



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumba Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
12. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJM Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 - 2042;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0081);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan
8. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 - 2026.
9. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 2

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- c. BAB III : Permasalahan dan isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan;
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Uraian secara rinci Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Januari 2022

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I - IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006